

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
 Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Nomor : 03 / D.21 / DPM - PTSP / 1 / 2019
 Tanggal : 3 Januari 2019
 Tentang : Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

STANDAR PELAYANAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.140/Menkes/Per/IV/1991 Tentang Wajib Daftar Alat Kes. Kosmetik & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.142/Menkes/Per/IV/1991 Tentang Penyalur Alat Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 13. Keputusan Menteri Kesehatan No 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; 14. SK Dirjen Pelayanan Medik Nomor 234/Yan.Med/KG-5/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Memberikan Izin Pekerjaan Tukang Gigi; 15. Pedoman Petugas Kesehatan - Pelatihan Akupresur Depkes Tahun 2004; 16. Pedoman Petugas Kesehatan - Pembinaan Upaya Pengobatan Tradisional Dep. Kes RI Tahun 1995;

		<p>17. Pedoman Bagi Pengelola Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan - Dep.Kes. RI Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat Tahun 1992;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;</p> <p>20. Peraturan Walikota Manado Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado Tipe A;</p> <p>21. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;</p> <p>22. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Surat Permohonan secara tertulis yang ditandatangani diatas kertas bermaterai 6000</p> <p>b. Biodata Pengobat Tradisional</p> <p>c. Foto copy KTP atau paspor untuk Tenaga Kerja Asing</p> <p>d. Surat keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional</p> <p>e. Surat keterangan sehat dari Dokter</p> <p>f. Peta lokasi usaha dan denah ruangan</p> <p>g. Rekomendasi dari Asosiasi / organisasi profesi dibidang pengobat tradisional yang bersangkutan</p> <p>h. Rekomendasi Kejaksaan/Kantor Departemen Agama</p> <p>i. Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik (SKCK) dari Kepolisian</p> <p>j. Foto copy sertifikat / Ijasah pengobat tradisional</p> <p>k. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm = 2 (dua) lembar</p>

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p style="text-align: center;"><u>PROSEDUR PELAYANAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL</u></p> <p style="text-align: center;">MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	--
6.	Produk pelayanan	SK Kepala DPMPTSP Kota Manado tentang Izin Terdaftar Pengobat Tradisional
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Internet, ATK, Cetakan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Teknis Izin - Mampu mengoperasikan Komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung - Melalui Kotak Saran - Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang - Verifikator Dokumen Izin 1 Orang - Registrasi 2 orang - Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.
13.	Jaminan keamanan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan Asli serta memakai kode khusus.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk

		kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa Berlaku Rekomendasi	Selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan/kegiatan.
16	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB • Jumat : 08.00 – 13.30 WIB

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal :

2019



KEPALA DINAS,

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE.M.Si *PR*

PEMBINA

NIP : 19731218 200012 1 001